BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara. Mencermati perkembangan jumlah Anggaran Pendapatan Negara(APBN) tahun 2001-2007 terlihat jelas penerimaan negara dari sektor pajak memberi kontribusi yang signifikan terhadap APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara).

Sesuai Reformasi perpajakan pada tahun 1983 bahwa sistem pemungutan pajak berubah dari sistem *official assesment* menjadi sistem *self assesment.* Dalam system *self assesment* Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Konsekuensi dari adanya *self assessment system* ini adalah adanya tuntunan bagi aparatur pajak untuk mampu memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (Large Tax Office). KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan

Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (Small Tax Office). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008.Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO Maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

Dalam modernisasi administrasi perpajakan yang sedang terjadi sekarang, Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak lagi berdasarkan jenis pajaknya, namun berdasarkan fungsinya. Salah satu seksi yang mempunyai peran penting adalah seksi Pengawasan dan Konsultasi yang di dalamnya terdapat *Account Representative* yang salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan atas kepatuhan Wajib pajak.

Salah satu yang berperan penting dalam sukses tidaknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam era modern ini adalah seksi Pengawasan dan Kosultasi. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Terdiri dari para *Account Representative* (AR) yang ditugaskan pada wilayah-wilayah tertentu dan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi. *Account Representative* ini bertugas untuk mengawasi Wajib pajak, melayani hak Wajib pajak dan sebagai tempat konsultasi Wajib pajak. Jadi *Account Representative* ini menjembatani atau sebagai mediator antara Wajib pajak dan KPP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian rakyat Indonesia, dan diharapkan penghasilan dari sektor PPN lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh) karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang terkena PPN .

Penelusuran kekayaan dan penghasilan dilakukan dengan dua cara. Pertama, memeriksa ulang surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pegawai yang bekerja di unit pemeriksaan, keberatan, banding, dan *account representative*, Selain pengawasan pada aparat pajak, pengawasan juga dilakukan terhadap wajib pajak.

Penunjukan *Account Representative* yang bertugas secara khusus menangani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa wajib pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara wajib pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan ekses negative. Namun demikian, kemudahan dan penyediaan *Account Representative* yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan.

Pelayanan dan tugas *Account Representative* menjadi penting bagi kelanjutan Citra DJP yang mulai diperbaiki sejak diadakan Reformasi Modernisasi Perpajakan. Pentingnya meningkatkan kinerja *Account Representative* sehingga dalam menjalankan tugasnya sehari-hari terhadap Wajib pajak yang telah dipercayakan kepadanya untuk diawasi dan dibina tidak

mendapati keadaan dimana *Account Representative* tidak bisa menjawab dan atau salah menjawab apabila ditanyakan oleh Wajib pajak. Jika hal ini berlanjut terjadi maka Wajib pajak akan kehilangan kepercayaannya terhadap *Account Representative* nya dan hal ini akan berpengaruh juga terhadap citra DJP di mata masyarakat . Penurunan kinerja *Account Representative* akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Fungsional Pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan yang menjadi sarana utama dalam pengujian kepatuhan Wajib pajak. (Majalah Berita Pajak: 2008)

Menurut Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I bahwa kinerja *Account Representative* belum sepenuhnya efektif. Keadaan ini dilihat dari tugas-tugas *Account Representative* yang belum terlaksana dengan baik, seperti adanya profile Wajib pajak yang belum di up-date oleh *Account Representative* karena satu orang *Account Representative* harus melayani jumlah Wajib pajak yang terlalu banyak, sedangkan profil Wajib pajak tersebut sifatnya wajib dan harus *Account Representative* ketahui dan profil Wajib pajak tersebut sebagai sarana awal guna menunjang fungsional pemeriksa.

Account Representative ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak, melayani hak Wajib pajak dan sebagai tempat konsultasi Wajib pajak. Jadi *Account Representative* ini menjembatani atau sebagai mediator antara Wajib pajak dan KPP. Tugas selengkapanya antara lain Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP), bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, Konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi,Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan,Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan, melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat company profile, menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak, melakukan pemutakhiran data wajib pajak dalam membuat *copany profile*; dan menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak salah satu kewajiban yang rutin dilakukan setiap bulan adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dimana telah terbit Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No 8 tahun1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Satu hal yang baru dan berlaku sejak 1 April 2010 adalah batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPN dimana sebelumnya penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menjadi penyetoran dan pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Disamping itu sejak 1 Januari 2011 diberlakukan bentuk formulir baru untuk SPT masa PPN dari sebelumnya formulir 1107 menjadi formulir 1111. Hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 2/PJ/2011

Dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang menjadi kendala atau kesulitan wajib pajak sehingga *account representative* harus bekerja keras untuk dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban SPT Masa PPN oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan baru tersebut.

Oleh karena betapa pentingnya tugas pengawasan yang menjadi tulang punggung pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, maka penulis mengambil judul Laporan Kerja Praktek: **"Tinjauan Prosedur Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega."**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan pembayaran masa pajak pertambahan nilai (PPN) oleh *Account Representative* pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi *Account Representative* dalam mengawasi Pembayaran masa PPN pada KPP Pratama Bandung Tegallega;

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1 Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Pajak khususnya Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai Oleh *Account Representative*

2 Bagi KPP Pratama Bandung Tegallega

Sebagai bahan masukan tentang Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai Oleh *Account Representative*.

3 Bagi Akademik dan Pihak Lain

Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan refensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai saran untuk penelitian yang berhubungan dengan penulis ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktek pada KPP Pratama Bandung Tegallega penulis menggunakan metode *Block Release*, yaitu penulis melakukan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega selama 1 bulan atau 25 hari kerja.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan. Baik secara wawancara maupun secara observasi.

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Pengumpulan data dengan pengamatan sebagaimana **Moh.Nazir** menyebutkan bahwa :

      "Cara Pengambilan data dengan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut."

      (2003:175)

      *Observas*i dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Menurut **Irawan Soehartono**, pengumpulan data dengan cara wawancara adalah :

      "Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan

data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder).”

(2004:67)

Wawancara dilakukan dengan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

   Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literature dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Menurut Moh. Nazir, studi kepustakaan adalah :

“Mengadakan studi literature yang telah ada, mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang berkembang”.

(2003:93)

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Adapun lokasi tempat dimana Penulis melaksanakan Kerja Praktek adalah pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Penagihan di KPP Pratama Bandung Tegallega yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung 40223 Bandung sedangkan mengenai waktu pelaksanaan kerja praktek tersebut adalah terhitung mulai tanggal 19 Juli 2011 s.d 24 Agustus 2010, dan waktu pelaksanaan kerja praktek dilakukan pada hari Senin s.d Jum’at dimulai pukul 08.00 s.d 16.00.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Dalam Penulisan Lap. KKP

NO.	KEGIATAN	BULAN																									
		JUNI		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVOMBER				DESEMBER			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Mengajukan Permohonan KKP																										
2.	Mencari Tempat KKP																										
3.	Pelaksanaan KKP																										
4.	Mengajukan Judul																										
5.	Mencari Data Lap.KKP																										
6.	Pengolahan Data																										
7.	Membuat Lap. KKP																										
8.	Bimbingan Lap. KKP																										
	a. Judul																										
	b. BAB I																										
	c. BAB II																										
	d. BAB III																										
	e. BAB IV																										